



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2010

TENTANG

KOMITE EKONOMI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih menunjang keberhasilan Kabinet Indonesia Bersatu II, khususnya dalam mempercepat pembangunan perekonomian nasional yang inklusif, seimbang, dan berkelanjutan, dipandang perlu memadukan pemikiran dan kemampuan para ahli dalam berbagai bidang ekonomi bersama Pemerintah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Komite Ekonomi Nasional;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMITE EKONOMI NASIONAL.

Pasal 1

Untuk percepatan pembangunan perekonomian nasional yang inklusif, seimbang dan berkelanjutan, dibentuk Komite Ekonomi Nasional.

Pasal 2

Komite Ekonomi Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Komite Ekonomi Nasional bertugas:

- a. melakukan pengkajian terhadap permasalahan perekonomian nasional, perkembangan perekonomian regional dan global, serta menyampaikan saran tindak strategis dalam rangka percepatan pembangunan perekonomian nasional kepada Presiden; dan
- b. melaksanakan tugas lain dalam lingkup perekonomian yang diberikan Presiden.

Pasal 4

Keanggotaan Komite Ekonomi Nasional terdiri dari:

Ketua : Chairul Tanjung;

Wakil Ketua : Dr. Chatib Basri;

Sekretaris : Aviliani, S.E., M.Si;

Anggota : 1. Dr. Ninasapti Triaswati;
2. Umar Juoro, M.A., MAPE;
3. Christianto Wibisono;
4. John A. Prasetyo;
5. Faisal H. Basri, M.A.;
6. T. P. Rachmat;
7. Dra. Siti Hartati Murdaya;
8. James T. Riady;
9. Dr. Raden Pardede;
10. Dr. Djisman S. Simanjuntak;

11. Dr. H.S. Dillon ...